

## Peran Bank Wakaf Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris BWM Ponpes Mawaridussalam)

Fatimah Zahara

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email korespondensi: [fatimahzahara@uinsu.ac.id](mailto:fatimahzahara@uinsu.ac.id)

### Abstract

*The problem of poverty and economic inequality has always been a major problem in the presence of social disparities in Indonesian society. The role of financial institutions in the distribution of funding and financing has an important role in empowering the economic activity of the community. This research aims to find out the role of Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Mawaridussalam in Economic Empowerment of the Society. This study uses qualitative research techniques with a descriptive approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are done with observations and interviews. The results of this study show that the role played by Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren in empowering the economy of the community around the mansion is by providing financing and support through weekly activities (halmi). The result of the research is that Mawaridussalam is trained through the Wakaf Micro Bank. The Shariah has a role in empowering the community by providing business capital loans for micro-economy, getting rid of rent and interest bars, increasing daily income and adding religious science.*

**Kata Kunci:** Bank Wakaf Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi

**Saran sitasi:** Zahara, F. (2024). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris BWM Ponpes Mawaridussalam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 940-945. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12513>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12513>

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang diberikan oleh individu atau lembaga kepada masyarakat atau organisasi amal untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, atau bantuan kepada yang membutuhkan. Wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Posisi pentingnya wakaf adalah pada bentuk properti yang didonasikan dan dapat digunakan untuk segala macam

keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Terlebih untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan perekonomian rakyat.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan

Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki izin dari OJK, konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, mendasar dan kritis karena mempengaruhi kehidupan dan penghidupan orang banyak. Kemiskinan tidak hanya mengacu pada masalah pendapatan rendah, tetapi juga pada kurangnya kesempatan untuk mencapai standar hidup tertentu, seperti gizi yang layak, kesehatan, partisipasi dalam lingkungan social, penghormatan masyarakat dan pendidikan yang layak. Kemiskinan juga dapat berarti hilangnya kesempatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu, seperti umur panjang, kesehatan, kebebasan dari kelaparan, perawatan kesehatan, air bersih, pendidikan dan pelayanan sosial. Masalah kemiskinan selalu juga diwakili oleh kerentanan, ketidakberdayaan, isolasi dan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan keinginan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang sulit dipecahkan (Indrajaya, 2014).

Kemiskinan di negara-negara berkembang terkait dengan eksploitasi tenaga kerja dan alam. Eksploitasi alam yang berlebihan dalam masyarakat industri mengakibatkan hancurnya cadangan subsistensi, wabah penyakit, tekanan psikologis, dan patologi sosial. Oleh karena itu, kemiskinan di negara-negara berkembang merasuk ke dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dimensi ekonomi, seperti yang tampak dalam pemahaman tentang kemiskinan absolut, adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan

(Wijaya, 2010). Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat desa Tumpatan Nibung kecamatan Batang Kuis. Masyarakat dari golongan menengah ke bawah rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan kuli bangunan.

Berdirinya Pesantren Mawaridussalam pada tahun 2010 di desa Tumpatan Nibung, kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, menjadi pemicu hidupnya perekonomian di desa tersebut. Peluang bisnis pun mulai dilirik masyarakat desa Tumpatan Nibung terutama para usaha mikro kecil atau pedagang kecil. Namun yang menjadi kendala terbesar masyarakat dalam menjalankan usahanya ada pada permodalan dan cara manajemen usaha sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perjalanannya telah berhasil dalam perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang sudah akrab di kehidupan masyarakat. Keberadaan pondok dianggap strategis dan menjadi kekuatan tersendiri yang diharapkan mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi masyarakat yaitu keterbatasan akses kepada sumber dana produktif. Sekitar 60-70% pelaku usaha belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Permasalahan yang biasa disebutkan antara lain karena tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan, suku bunga tinggi, tidak berminat, dan proposal untuk memperoleh pinjaman ditolak. Penyebab lainnya yaitu hambatan geografis. Belum banyak lembaga keuangan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan.

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki izin dari OJK, konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Peranan Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, dimana letak dari Bank Wakaf Mikro ini

biasanya berada di lingkungan pesantren, pesantren dipilih karena di wilayah pedesaan atau pelosok selalu ada pesantren, dan tentunya lingkungan pesantren terasa lebih familiar dan dekat dengan orang-orang di pedesaan, sehingga sosialisasi dan distribusi dana pinjaman menjadi lebih mudah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif melalui pemahaman secara fenomenologi terkait permasalahan yang terjadi subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Moloeng, 2010). Penelitian deskriptif merupakan metode dalam melakukan suatu proses mencari fakta, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir, 2013). Objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Ponpes Mawaridussalam dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan metode deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

#### 3.1.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa Inggris adalah “*empowerment*” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya (Suharto, 2005).

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000).

Menurut Ginandjar Kartasasmita memberdayakan ekonomi masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 1995). Sumodiningrat menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural (Zubaedi, 2007)

Menurut (Suharto, 2005), hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan
- d. melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- e. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, articipatory, empowering, and sustainable*” (Chambers). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan

sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender quality, and intergenerational equity*” (Kartasasmita, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Aziz, 2018). Menurut Mardi Yatmi Hutomo dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi secara umum, memiliki kemiripan dengan pendekatan dimensi, misalnya seperti:

- a. bantuan modal bergulir;
- b. bantuan pembangunan prasarana;
- c. pengembangan kelembagaan lokal;
- d. penguatan dan pembangunan
- e. kemitraan usaha;
- f. fasilitasi dari pendamping.

### **3.1.2. Bank Wakaf Mikro**

Bank wakaf mikro merupakan suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan dijalankan berdasarkan dari prinsip syariah kemudian didirikan atas izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat dan mempunyai tujuan untuk mendistribusikan kekayaan atau harta yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah sehingga mampu menurunkan tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan. Platform pembiayaan bank wakaf mikro ini menyasar kemasyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil, dengan dana penyaluran yang dihimpun oleh LAZNAS BSM Umat (Nurhayati & Nurjamil., 2019). Bank Wakaf Mikro ini merupakan suatu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, dengan kegiatan usaha bidang keuangan pada level mikro untuk pemberdayaan dan

tidak mencari keuntungan semata-mata. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2013 menyatakan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” (OJK RI, 2014). Dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip syariah sehingga disebut dengan LKM Syariah (Istiq’omah & Yuningsih, 2023).

### **3.1.3. Pesantren**

Menurut Sri Haningsih pesantren adalah lembaga yang dianggap sebagai akar pendidikan Islam di Indonesia, dalam hal ini ada dua pendapat terkait dengan eksistensi pesantren, yaitu:

- a. Pesantren merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari praktik pendidikan pra Islam atau masa kekuasaan Hindu dan Budha yang kemudian ketika Islam datang, Islam meneruskan dan membuat mereka beragama Islam.
- b. Pesantren memiliki hubungan dengan Timur Tengah, Mekkah dan Madinah yang bagi ulama Indonesia, bukan semata-mata tempat beribadah tetapi juga tempat untuk menimba ilmu (Qadariyah, 2015)

Pondok pesantren adalah tempat yang dihuni oleh para santri, hal ini menunjukkan bahwa ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral dan memiliki sistem pendidikan yang sama dengan sistem yang dilakukan oleh akademi militer, artinya, adanya bangunan beranda, yang para penghuninya dapat mengambil pengalaman secara integral (Wahid, 2001).

### **3.1.4. Mekanisme Operasional Bank Wakaf Mikro Syariah Ponpes Mawaridussalam**

Operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM. Selama proses menjalani pembiayaan dengan Bank Wakaf Mikro Syariah mereka sudah

mulai merasakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan awal dari diadakannya program dari pemerintah tersebut. Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama. Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tiap nasabah. dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional. Jadi misalnya nasabah meminjam sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka beban marginnya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 12 bulan. Jadi tambahan biaya yang harus dibayar pertiap bulannya diluar cicilan hanya Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) saja. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan yaitu sebelum para petugas bank menyalurkan pembiayaan terlebih dahulu harus mengumpulkan data-data diri para calon nasabah serta memverifikasinya Untuk mengidentifikasi mereka sudah memenuhi kriteria atau sudah tepat sesuai sasaran program. Penyaluran pembiayaan bersifat kelompok atau tanggung renteng antar anggota yang tiap-tiap kelompoknya terdiri dari 5 orang yang dipimpin seorang ketua dan disebut dengan “Kumpi” yang merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan Halaqah Mingguan yang disebut dengan “Halmi”. Halmi merupakan pertemuan antar KUMPI (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota ataupun dikantor Bank Wakaf Mikro Syariah dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama. Kelayakan untuk menjadi seorang nasabah ditentukan dan dinilai saat dinilai mulai dari pertama mengikuti halmi yang diwajibkan harus diikuti oleh setiap anggota nasabah yang harus datang tetap waktu sebagai keseriusan nasabah mengikuti program pembinaan dan pembiayaan. Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total

50 kali Halmi. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

### **3.2. Pembahasan**

#### **3.2.1. Peran Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Bank Wakaf Mikro Syariah**

Adapun peran yang dirasakan masyarakat dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pesantren Mawaridussalam melalui Bank Wakaf Mikro Syariah. Pertama masyarakat yang menjadi nasabah mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Syariah di pesantren Mawaridussalam yaitu dari berdasarkan hasil sosialisasi kepada | sekitar pondok pesantren serta dari nasabah sebelumnya. Proses pembiayaan dan pemberdayaan dari bank wakaf mikro syariah dilakukan sekitar 6 bulan atau 23 minggu dengan sistem halmi yang dijalankan maksimal 4KUMPI setiap minggunya. Jadi mereka memiliki jangka waktu pembiayaan yang sama. Adapun alasan masyarakat yang bergabung menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah dipesantren Mawaridussalam selain tidak adanya bunga juga ada tausiyah atau menambah pengetahuan agama. Tidak dibebani adanya bunga pinjaman dan terlepas dari riba serta jeratan rentenir. Peminjaman hanya diperbolehkan Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 dan nasabah yang meminjamkan uang merasa belum memadai namun cukup meringankan dalam memenuhi kebutuhan dan karena tidak adanya bunga mereka merasa terbantu dalam kesulitan ekonomi. Adapun peran Bank Wakaf Mikro Syariah dipesantren Mawaridussalam bagi masyarakat sekita yaitu adanya pembiayaan yang dilakukan dapat membantu meringankan masyarakat yang mengalami masalah ekonomi selain itu juga memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk membangun silaturahmi dan memperdalam pengetahuan ilmu agama melalui kegiatan hilmi yang dilakukan tiap minggunya. Jika dilihat dalam kurun waktu hampi 6 bulan para nasabah rata-rata mengalami peningkatan pendapatan, masih separuh perjalanan dari jangka waktu yang diberikan. Jadi besar kemungkinan selama setahun mereka akan mengalami peningkatan pendapatan lagi. Adapun kendala yang dihadapi nasabah dalam mengikuti program pembiayaan ini yaitu masih terdapatnya anggota nasabah yang masih memiliki kurangnya

kesadaran dalam membayarkan cicilan sehingga memberatkan anggota lain sewaktu pemabayaran cicilan. Walau demikian masyarakat merasa puas dan terbantu melalui program pembiayaan yang dilakukan karena dapat meringankan kebutuhan dan menambah modal serta memberikan dampak yang membangun sikap religius pada diri masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Pesantren Mawaridussalam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha pesantren Bank Wakaf Mikro Syariah yaitu:

- a. Mendapatkan bantuan peminjaman berupa uang untuk meringankan kebutuhan serta menambah modal melanjutkan usaha dan pembinaan usaha. Mekanisme pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro syariah dipesantren Mawaridussalam sangat membantu masyarakat dalam masalah ekonomi dan keperluan modal atau kebutuhan yang sangat memberikan keringan dalam mengatasi masalah ekonomi serta memperoleh pembinaan dalam upaya untuk mengembangkan usaha.
- b. Melepaskan masyarakat dari rentenir dan lembaga keuangan dengan sistem bunga atau riba. Tidak adanya sistem riba dan jeratan rentenir dengan memberikan bunga pinjaman sangat memberikan keringanan masyarakat dalam proses pembayaran uang cicilan pinjaman. Dimana masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi tanggung jawab iuran pembayaran pinjaman.
- c. Mengalami Peningkatan Pendapatan sehari-hari. Pinjaman yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat guna untuk menambah modal usaha dan sebagai keperluan lainnya. Adanya pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan atau melanjutkan usaha dapat membagi dan memelihara eksistensi usaha yang di jalani nasabah serta memberikan modal tambahan yang berdampak pada peningkatan pendapatan.
- d. Bertambahnya Pengetahuan Agama. Kegiatan tiap minggunya yang dilakukan dalam hilmi mampu memberikan pengalaman masyarakat dalam memperdalam kajian agama pengetahuan dan membangun sudut pandang nilai-nilai religiusitas.

#### 5. REFERENSI

- Aziz, H. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Toretikdan Implementasi. Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggrakan Bappenas*.
- Indrajaya, I. M. (2014). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENDAPATAN PERKAPITA . *E-Jurnal EP Unud*.
- Istiq'omah, N., & Yuningsih, I. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BWM Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan). *Jurnal Ekonomi Syariah ...*, 2(2), 85–97.
- Kartasasmita, G. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Bestari.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin*. PT Remaja Rosdakarya Offest.
- Munandar, H. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, & Nurjamil. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Nursan, D. S. (2020). PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA: ANALISIS INDIKATOR . *Jurnal Hexagro*.
- Qadariyah, L. (2015). Peran Pesantren dalam Melestarikan Bhesa Alos Bhesa Madhureh (Studi Pesantren di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pamator*, 2(8).
- Statistik, B. P. (2022).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, M. (2001). *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Pustaka Hidayah.
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal of Rural and Development*.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pengembangan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.